

TUPOKSI INSPEKTORAT PROVSU

2019

PERGUB SUMUT NO.21, BD 2019/ NO.21,17 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

ABSTRAK :	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bawa berdasarkan peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2017 telah ditetapkan tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2018.</li><li>- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 107 Tahun 2017; Perda No. 6 Tahun 2016; Pergub No. 39 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 46 Tahun 2018.</li><li>- Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Inspektorat Daerah Provinsi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Inspektur mempunyai uraian tugas:<ul style="list-style-type: none"><li>a. menyelenggarakan pembinaan pegawai di lingkungan Inspektorat;</li><li>b. menyelenggarakan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada Inspektorat;</li><li>c. menyelenggarakan instruksi pelaksanaan tugas Inspektorat;</li><li>d. menyelenggarakan penyusunan program Inspektorat;</li><li>e. menyelenggarakan perumusan kebijakan pengawasan Pemerintahan Provinsi;</li><li>f. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria di bidang pengawasan;</li><li>g. menyelenggarakan kerjasama jaringan pengawasan Pemerintahan Provinsi;</li><li>h. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pengawasan Pemerintahan Provinsi;</li><li>i. menyelenggarakan pemberian rekomendasi pengawasan;</li><li>j. menyelenggarakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;</li><li>k. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai bidang tugas dan fungsinya;</li><li>l. menyelenggarakan pemberian masukan yang perlu kepada Gubernur, sesuai bidang tugas dan fungsinya;</li><li>m. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Gubernur dan Sekretaris Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya;</li></ul></li></ul>
CATATAN :	<p>Petaturan Guberbur ini mulai berkuasa pada tanggal diundangkan, 8 April 2019</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Lampiran – Tidak ada</li></ul>